

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN *JUSTICE*
COLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
KEPADA PIHAK KEPOLISIAN**

(Skripsi)

**Oleh
Daffa Yudhistira
NPM. 1912011260**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2023**

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN *JUSTICE COLLABORATOR* OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI KEPADA PIHAK KEPOLISIAN

Oleh
Daffa Yudhistira

Saat ini perkembangan teknologi informasi menjadi sarana untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang sering kali melanggar norma-norma, salah satu contoh yaitu banyaknya kasus penyebaran konten asusila berupa gambar maupun video. Pada saat sekarang ini banyak sekali konten bermuatan pornografi yang beredar di internet, salah satunya *onlyfans*. Salah satu konten kreator *onlyfans* asal Indonesia adalah mahasiswi bernama Dea Ayu Dewanti alias “Dea *Onlyfans*”. Dea sendiri saat ini sudah ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas penyebaran konten pornografi. Dea pun bersedia mengajukan diri sebagai *justice collaborator* untuk membantu pihak kepolisian memberantas kasus-kasus serupa. Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul persoalan mengenai bagaimanakah tindak lanjut permohonan peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian serta apakah yang menjadi faktor penghambat dalam permohonan peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian.

Penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan cara menganalisis peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder dengan pendekatan kualitatif yang akan menghasilkan data deskriptif dengan cara mengumpulkan data di lapangan dan mengkajinya dengan asas-asas dan norma hukum yang berkaitan dengan permohonan peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian. Para pihak yang terlibat sebagai narasumber di dalam penelitian ini terdiri dari Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya DKI Jakarta dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa permohonan peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian belum berhasil dikarenakan terjadinya miskomunikasi antara kuasa hukum Dea yang menekan kepolisian untuk

Daffa Yudhistira

memberikan status *justice collaborator* kepada kliennya, padahal penerapan peran *justice collaborator* hanya dapat diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bukan oleh kepolisian. Sehingga permohonan peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian tidak dapat terlaksana karena belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan peran normatif dan peran ideal belum berperan secara keseluruhan karena kewajiban penegakan hukum dalam menjalankan tugasnya belum berjalan secara total *enforcement*. Kemudian penerapan pada peran faktual belum dapat dicapai karena fakta yang terjadi di lapangan belum melibatkan peran *justice collaborator* dalam mengungkap tindak pidana pornografi. Selanjutnya faktor penghambat dalam permohonan peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada kepolisian yang paling dominan ialah terletak pada faktor hukumnya yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang tegas untuk dapat mempersingkat pemberian status *justice collaborator*. Mengingat eksistensi *justice collaborator* dalam membantu penanganan perkara suatu tindak pidana dibutuhkan model persuasif yang bersifat menyeluruh atas perlindungan kepada *justice collaborator*. Oleh karena itu, pada perlindungannya melibatkan semua komponen sistem peradilan pidana yang terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan LPSK.

Adapun saran yang diberikan penulis adalah perlunya aturan yang mengatur lebih lanjut mengenai *justice collaborator* guna memberikan pedoman untuk seluruh aparat penegak hukum dan perlindungan hukum kepada saksi pelaku yang bekerja sama. Serta diperlukan sumber daya manusia yang lebih terampil dalam memahami mengenai hukum pidana agar dapat menangani suatu perkara pidana dengan lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Pembuktian, Pornografi

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF APPLICATION FOR THE ROLE OF JUSTICE COLLABORATOR BY PERSONS OF PORNOGRAPHY CRIMINAL ACTIONS TO THE POLICE

By:

Daffa Yudhistira

Currently, the development of information technology is a means to commit criminal acts that often violate norms, one example is the many cases of spreading immoral content in the form of images or videos. At the present time there is a lot of pornographic content circulating on the internet, one of which is onlyfans. One of the onlyfans creator content from Indonesia is a student named Dea Ayu Dewanti alias "Dea Onlyfans". Dea himself has now been arrested by the police and named as a suspect for spreading pornographic content. Dea was also willing to volunteer as a justice collaborator to help the police eradicate similar cases. Based on this background, the issue arises regarding how to follow up on the application for the role of justice collaborator by the perpetrator of the criminal act of pornography to the police and what are the inhibiting factors in the application for the role of justice collaborator by the perpetrator of the criminal act of pornography to the police.

In writing this thesis, the writer will use the normative-empirical legal research method by analyzing laws and regulations as well as secondary book materials with a qualitative approach which will produce descriptive data by collecting data in the field and studying it based on legal principles and norms related to the application. the role of justice collaborators by perpetrators of pornographic crimes against the police. The parties involved as resource persons in this study consisted of investigators at the Jakarta Metro Jaya Regional Police Criminal Investigation Directorate and Lecturers of the Criminal Law Department at the Faculty of Law, University of Lampung.

*The results of the study explain that the application for the role of justice collaborator by the perpetrators of pornographic crimes to the police has not been successful due to a miscommunication between Dea's attorneys who pressured the police to grant justice collaborator status to their clients, even though the *

Daffa Yudhistira

implementation of the role of justice collaborator can only be granted by the Witness and Victim Protection Agency. (LPSK) not by the police. So that the application for the role of justice collaborator by the perpetrators of pornographic crimes to the police cannot be carried out because it is not in accordance with the applicable laws and regulations. Meanwhile, the normative role and the ideal role have not played a full role because the obligation of law enforcement in carrying out their duties has not been carried out in total enforcement. Then the application of factual roles cannot be achieved because the facts that occur in the field do not involve the role of justice collaborators in uncovering pornographic crimes. Furthermore, the inhibiting factor in applying for the role of justice collaborator by perpetrators of pornographic crimes to the police is that the most dominant lies in the legal factor, namely that there are no strict laws and regulations to be able to shorten the granting of justice collaborator status. Given the existence of justice collaborators in assisting the handling of cases of a crime, a comprehensive persuasive model is needed for the protection of justice collaborators. Therefore, protection involves all components of the criminal justice system consisting of the police, prosecutors, courts and LPSK.

The advice given by the author is the need for further regulations regarding justice collaborators in order to provide guidelines for all law enforcement officials and legal protection for witness witnesses who work together. It also requires human resources who are more skilled in understanding criminal law in order to be able to handle a criminal case more effectively and efficiently.

Keywords: Justice Collaborator, Proof, Pornography

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN *JUSTICE*
COLLABORATOR OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI
KEPADA PIHAK KEPOLISIAN**

Oleh

**Daffa Yudhistira
NPM 1912011260**

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

Judul Skripsi

: **ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN PERAN
JUSTICE COLLABORATOR OLEH PELAKU
TINDAK PIDANA PORNOGRAFI KEPADA
PIHAK KEPOLISIAN**

Nama Mahasiswa

: **Daffa Yudhistira**

Nomor Pokok Mahasiswa


: 1912011260

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum



Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP 19770932010121002

Dona Raisa Monica, S.H., M.H.
NIP 19860702010122003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

Tri Andrisman, S.H., M.Hum.
NIP 196112311989031023


MENGESAIHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Budi Rizki Husin, S.H., M.H.




Sekretaris/Anggota : Dona Raisa Monica, S.H., M.H.



Penguji

Bukan Pembimbing : Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H.



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.

NIP 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 4 Juli 2023

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Daffa Yudhistira

NPM : 1912011260

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: “**Analisis Yuridis Permohonan Peran *Justice Collaborator* Oleh Pelaku Tindak Pidana Pornografi Kepada Pihak Kepolisian**”, adalah benar-benar hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023



Daffa Yudhistira
NPM 1912011260

RIWAYAT HIDUP



Bernama lengkap Daffa Yudhistira. Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 28 Mei 2001, merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Manek Asa, dan Ibu Elok Illusia Savitri. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Trilili Jakarta hingga tahun 2007, kemudian melanjutkan ke Sekolah Dasar 05 Malaka Sari hingga tahun 2013, lalu melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 194 Jakarta hingga tahun 2016, dilanjutkan Sekolah Menengah Atas Negeri 50 Jakarta hingga tahun 2019. Pada Tahun 2019 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui seleksi penerimaan Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, Penulis aktif di organisasi Radio Kampus Universitas Lampung sebagai anggota, selain itu penulis juga aktif mengikuti kegiatan di luar kampus. Penulis dalam memenuhi tri dharma perguruan tinggi melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur pada Januari sampai dengan Februari tahun 2022.

MOTTO

“Sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan”.

(QS Al-Insyirah:6)

“Barangsiapa belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu walau sesaat, ia akan menelan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya.”

(Imam Asy-Syafi'i)

“Wherever you go, no matter what the weather, always bring your own sunshine”

(H. Jackson Brown, Jr)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Atas Ridho Allah SWT dan dengan segala ketulusan dan kerendahan hati

Kupersembahkan skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Manek Asa dan Elok Illusia Savitri

Terimakasih selama ini telah berjuang dan sabar dalam memberikan yang terbaik untukku, selalu memberikan doa terbaik dalam setiap langkahku menuju hidup yang bermanfaat dan berguna bagi agama, negara, dan keluarga.

SANWACANA

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Permohonan Peran *Justice Collaborator* Oleh Pelaku Tindak Pidana Pornografi Kepada Pihak Kepolisian**". Shalawat serta salam tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, *Allahummasholli 'alasyaidina Muhammad, wa'alaalihisyaidina Muhammad*, Sebagaimana telah membawa dan menyampaikan rahmat kepada umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam melakukan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kekurangan yang dilakukan dalam penyajian penulisan, materi serta kutipan, namun hal tersebut dapat diatasi dengan adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan ini Penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku rektor Universitas Lampung;

2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang sangat baik karena telah meluangkan waktunya untuk membimbing, memberikan saran dan masukan yang membangun ditengah kesibukan yang padat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang sangat baik dan sabar karena telah banyak membantu penulis dan meluangkan waktunya dalam mencurahkan segenap pemikirannya, motivasi dan arahan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik;
7. Bapak Prof. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktu di tengah kesibukan untuk memberikan kritik dan saran;
8. Ibu Rini Fathonah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang sangat baik dan sabar karena telah memberikan koreksi dan masukan yang membangun demi sempurnanya skripsi ini dan telah meluangkan waktunya disela-sela kesibukan untuk memberikan kritik, saran dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Ibu Hj. Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh dosen dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Lampung khususnya Bagian Hukum Pidana yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis, serta segala bantuan secara teknis maupun administratif yang diberikan kepada penulis selama menyelesaikan studi;
11. Bapak Ibda Bobi selaku Penyidik Siber Direktorat Kriminal Khusus pada Polda Metro Jaya DKI Jakarta yang telah bersedia membantu penulis memberikan data-data yang diperlukan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik;
12. Ibu Maya Shafira yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk dijadikan narasumber dalam memberikan informasi kepada penulis pada penulisan skripsi ini;
13. Elok Illusia Savitri selaku Ibu yang selaku memberikan dukungan, masukan, semangat, motivasi, serta doa kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
14. Ismi Aulia Rachmani yang selalu memberikan dukungan, masukan, motivasi, serta waktunya kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini;
15. Teman-teman sesama perantau yang saya temui sedari awal perkuliahan, dan teman-teman lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan dan semangat dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita tidak selesai sampai diperkuliahan saja;
16. Teman-teman KKN Unila Jakarta 12 yang saya temui, terimakasih atas dukungan dan semangat dari kalian sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga persahabatan kita tidak selesai sampai diperkuliahan saja;

17. Almamater tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung;
18. Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Semoga Allah SWT, memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini dan masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

Bandar Lampung, 25 Mei 2023

Penulis

Daffa Yudhistira

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang Masalah.....	1
B.	Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C.	Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D.	Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E.	Sistematika Penulisan.....	13

II. TINJAUAN PUSTAKA

A.	Tinjauan Umum <i>Justice Collaborator</i>	15
B.	Tindak Pidana Pornografi.....	20
C.	Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana.....	26
D.	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	32

III. METODE PENELITIAN

A.	Pendekatan Masalah	37
B.	Sumber dan Jenis Data	38
C.	Penentuan Narasumber.....	40
D.	Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	41
E.	Analisis Data	43

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Permohonan Peran <i>Justice Collaborator</i> Oleh Pelaku Tindak Pidana Pornografi Kepada Pihak Kepolisian	44
B. Faktor Penghambat Dalam Permohonan Peran <i>Justice Collaborator</i> Oleh Pelaku Tindak Pidana Pornografi Kepada Pihak Kepolisian	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	79
B. Saran.....	82

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan zaman membawa banyak dampak dalam kehidupan manusia, seperti semakin mudahnya manusia dalam memperoleh informasi. Teknologi yang semakin canggih mempermudah manusia dalam memperoleh informasi terbaru, serta mempermudah manusia untuk saling berkomunikasi. Hal-hal tersebut merupakan salah satu dampak positif dari globalisasi atau perkembangan zaman.

Globalisasi atau perkembangan zaman tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Tidak semua hasil ciptaan dari kemajuan zaman merupakan hal yang positif bagi kehidupan manusia. Dengan semakin mudahnya membagikan dan mengakses informasi, semakin banyak juga konten-konten bermuatan negatif dan berbagai jenis tindak pidana di internet yang disebut sebagai *cybercrime*.¹ Perkembangan teknologi dan informasi seringkali menjadi alat untuk melakukan perbuatan tindak pidana yang melanggar norma-norma yang hidup di dalam masyarakat.²

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, segala perbuatannya diatur dengan undang-undang, baik oleh hukum adat di wilayahnya maupun oleh undang-

¹ Sutan Remi Syahdeini, 2009, *Kejahatan Dan Tindak Pidana Komputer*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm. 2

² Nani Widya Sari, 2018, *Kejahatan Cyber Dalam Perkembangan Teknologi Informasi Berbasis Komputer*, *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Volume 5 hlm.2

undang yang dibuat oleh pemerintah. Hukum itu tidak otonom dan tidak mandiri. Dengan kata lain, hukum tidak dapat dipisahkan dari pengaruh timbal balik semua aspek yang ada dalam masyarakat. Sebagai negara hukum, dapat menciptakan ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan bermasyarakat. Namun kenyataannya, masih banyak yang berusaha melanggar hukum.³

Kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana dalam menuntaskan perbuatannya, sehingga pada hari ini untuk melakukan kejahatan antar negara, pelaku tidak harus hadir di negara tertentu namun ia dapat melakukannya dengan tetap berada di negaranya sekalipun di dalam kamar tidurnya.

Tindak pidana dalam internet dikatakan bersifat *global crime* yang berarti kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah teritorial.⁴ Hal tersebut patut diwaspadai bagi para pengguna internet di seluruh dunia mengingat berdasarkan data yang disajikan oleh *We Are Social & Hootsuite* dalam laporan *Digital 2022 April Global Statshot Report*, dari 7,93 miliar populasi dunia, sebanyak 5 miliar penduduk atau 63% sudah mengakses internet. Adapun jumlah pemegang telepon genggam mencapai 5,32 miliar orang atau 67% dari populasi.⁵

Salah satu jenis kejahatan yang sedang marak saat ini ialah pornografi dan pornoaksi. Pengertian pornografi dan pornoaksi, tidak hanya menyangkut

³ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Toko Gunung Agung, Jakarta, hlm. 53

⁴ Barda Nawawi Arief, 2003, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Cipta Aditya Bakti, Bandung, hlm. 114.

⁵ Data Reportal, “*Digital 2022: April Global Statshot Report*”, <https://datareportal.com/reports/digital-2022-april-global-statshot>, diakses 14 Agustus 2022, pukul 13.15. Wib

perbuatan erotis dan sensual semata. Tetapi juga termasuk perbuatan erotis dan sensual yang menjijikan, memuakkan, memalukan, orang yang melihatnya dan atau mendengarnya dan atau menyentuhnya. Hal ini disebabkan oleh bangkitnya birahi seksual seseorang akan berbeda dengan yang lain, apabila diukur perbuatan erotis atau gerak tubuh maupun gambar, tulisan, karya seni berupa patung, alat ganti kelamin, suara dalam nyanyian-nyanyian maupun suara yang mendesah, humor dan lain-lain yang terdapat di media komunikasi baik cetak maupun elektronik, hanya di ukur dengan perbuatan yang membangkitkan birahi seksual semata.⁶

Pornografi adalah kejahatan yang termasuk golongan tindak pidana melanggar kesusilaan yang termuat pada Pasal 282 -283 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan pasal tersebut penafsiran tentang makna pornografi pada masyarakat terjadi perubahan-perubahan yang menggeser makna istilah tadi. Pergeseran makna yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi seharusnya membarui penafsiran terhadap unsur pelanggaran hukum pornografi.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi tidak secara tegas meniadakan tindak pidana pornografi dalam kitab undang-undang hukum pidana, namun tetap memberlakukan pula kitab undang-undang hukum pidana sekedar diberi syarat “sepanjang tidak bertentangan menggunakan Undang-Undang Pornografi”.⁷ Pada saat sekarang ini banyak sekali konten bermuatan pornografi yang beredar di internet, salah satunya *onlyfans*. *Onlyfans* merupakan salah satu platform konten layanan pornografi berlangganan yang berbasis di London, Inggris.

⁶ Neng Djubaedah, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 4

⁷ Adami Chazawi, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 68

Konten *onlyfans* masih dapat dengan mudah diakses di Indonesia, bahkan ada beberapa konten kreator *onlyfans* yang berasal dari Indonesia.

Salah satu konten kreator *onlyfans* asal Indonesia adalah mahasiswi bernama Dea Ayu Dewanti alias “Dea *Onlyfans*”. Dea sendiri saat ini sudah ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka atas penyebaran konten pornografi. Dea ditetapkan sebagai tersangka atas Pasal 27 ayat (1) juncto 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan/atau Pasal 4 ayat (1) juncto Pasal 29 dan/atau Pasal 4 ayat (2) juncto Pasal 30 dan/atau Pasal 8 juncto Pasal 34 dan/atau Pasal 9 juncto Pasal 35 dan/atau Pasal 10 juncto Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.⁸

Akan tetapi saat ini Dea sendiri mendapatkan penangguhan penahanan dari pihak kepolisian yang mengabulkan permohonan dari keluarga Dea dengan alasan karena saat ini ia masih duduk di bangku kuliah. Selain itu Dea dinilai kooperatif dan tidak menghilangkan barang bukti. Meskipun demikian dia tetap menjalani wajib lapor. Dea pun bersedia mengajukan diri sebagai *justice collaborator* untuk membantu pihak kepolisian memberantas kasus-kasus serupa. Dalam penanganan perkara pidana tertentu terdapat istilah *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama. *Justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus tindak pidana tertentu yang terorganisir dan menimbulkan ancaman serius.

⁸ Agung Sandy Lesmana & Muhammad Yasir, “Hamil Usai Terjerat Kasus Pornografi, Dea *Onlyfans* Ngaku Beberapa Kali Mau Bunuh Diri”, (Suara.com, 17 Mei 2022), hlm.1, diakses tanggal 21 Agustus 2022, pukul 21.00 Wib

Istilah *justice collaborator* sendiri dapat ditemukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut, seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* jika:

- a. Merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan;
- b. Keterangan dan bukti-bukti yang diberikannya dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat penting dan dapat membantu pengungkapan kasus, mengungkap pelaku-pelaku lain yang memiliki peran lebih besar, dan mengembalikan aset atau hasil dari tindak pidana tersebut

Berdasarkan keterangan dari kuasa hukum Dea, polisi merespons positif pengajuan *justice collaborator* untuk mengungkap jejaring platform *onlyfans* dan membongkar praktik pornografi di media sosial. Abdillah selaku kuasa hukum menjelaskan bahwa polisi berjanji akan menindaklanjuti rencana tersebut.⁹ Karena Dea bukan merupakan satu-satunya konten kreator yang mencari keuntungan dari platform *onlyfans* atau dari konten pornografi di Indonesia.

Onlyfans merupakan platform asal Inggris yang telah dilarang untuk beredar di Indonesia. Namun pada kenyataannya situs *onlyfans* masih dapat dengan mudah diakses di Indonesia. Ada banyak konten kreator lain asal Indonesia yang

⁹ Iqbal Muhtaroom, “Dea Onlyfans Mau Jadi Justice Collaborator Bongkar Pornografi di Media Sosial”, (tempo.co, 17 Mei 2022), diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 09.17 WIB

memanfaatkan penyebaran konten pornografi di *onlyfans* dan di situs lain sebagai mata pencahariannya.

Pornografi adalah salah satu tindak pidana yang telah diatur dalam perundang-undangan di Indonesia serta merupakan perbuatan yang bertentangan dengan norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat dikarenakan dapat merusak moral anak-anak bangsa. Dalam kasus seperti ini dibutuhkan pelaku yang dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membongkar kasus-kasus penyebaran pornografi agar jaringan-jaringan kejahatan siber seperti pornografi dapat dituntaskan hingga ke akarnya.

Oleh karena itu, berdasarkan pada beragam persoalan diatas demikianlah penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi ini dengan judul “Analisis Yuridis Permohonan Peran *Justice Collaborator* Oleh Pelaku Tindak Pidana Pornografi Kepada Pihak Kepolisian”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah analisis yuridis permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian?
- b. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian?

2. Ruang Lingkup

Batasan terhadap ruang lingkup dalam penelitian skripsi ini bertujuan agar tidak terlalu luasnya aspek substansi yang diteliti. Penelitian dalam skripsi ini hanya mencakup aspek hukum pidana, dengan objek penelitian analisis yuridis permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian. Kemudian tempat penelitian bertempat di Polda Metro Jaya DKI Jakarta, serta tahun data penelitian pada tahun 2023.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui analisis yuridis permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini mencakup manfaat teoritis dan manfaat praktis, yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberi sumbangsih pemikiran secara teoritis dalam rangka mengembangkan dan memperkaya teori ilmu hukum pidana, khususnya yang berkenaan dengan permohonan

peran *justice collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian.

- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi hukum yang dapat dipergunakan sebagai acuan penelitian pada bidang yang relevan dengan penelitian dimasa yang akan datang dalam lingkup yang lebih detil serta mendalam.

b. Secara Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, akademisi, serta bagi praktisi hukum yang bergerak di bidang hukum pidana.
- 2) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi yang memberi masukan bagi para penegak hukum ketika menjalankan tugasnya dalam upaya memproses permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian
- 3) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber untuk menambah wawasan ataupun pengetahuan bagi penulis pribadi permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teori merupakan salah satu bagian penting dari suatu penelitian, yang diharapkan dapat memberikan garis besar atau batasan dari hal spekulatif yang akan dijadikan hipotesis atas dasar pemikiran eksploratif yang sedang dikerjakan.

Kerangka teori merupakan gambaran abstrak yang bersumber dari hasil pemikiran sebagai dasar atau kerangka acuan yang relevan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan penelitian ilmiah.¹⁰ Pada penelitian ilmu hukum, keberadaan kerangka teori mempunyai tujuan dalam pengidentifikasian terhadap dimensi-dimensi yang dirasa relevan oleh peneliti. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Teori Peran:

Peran adalah perilaku yang dimiliki seseorang dalam suatu kelompok masyarakat. Dalam hal ini, peran adalah posisi atau kedudukan tertentu dalam masyarakat, yang bisa tinggi, menengah, atau rendah. Kedudukan atau posisi adalah salah satu wadah yang memuat hak dan kewajiban tertentu, tetapi hak dan kewajiban itu disebut peran. Oleh karena itu, orang yang memegang posisi tertentu dapat disebut pemegang peran.

Peran menurut Soerjono Soekanto sesuai dengan aspek dinamis dari suatu posisi atau kedudukan. Seseorang dapat dikatakan sedang berperan apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya. Peran diartikan sebagai suatu kondisi yang diharapkan dimiliki oleh orang yang memiliki kedudukan di dalam masyarakat.

Kedudukan adalah suatu wadah yang berisi hak dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat dan dapat dikatakan sebagai peran. Seseorang yang memiliki kedudukan dapat dikatakan sebagai orang yang memiliki peran. Dalam hal ini

¹⁰Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 124

kedudukan diharapkan menjadi suatu posisi tertentu di dalam masyarakat yang bisa tinggi ataupun rendah.¹¹

Peran adalah aspek dinamis dari suatu kedudukan atau posisi. Seseorang dapat dikatakan memenuhi peran apabila ia menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan posisi atau kedudukannya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa ada berbagai jenis peran yang dibagi berdasarkan dengan hak dan kewajiban dari suatu kedudukan, yaitu:

- a. Peran normatif, merupakan peran yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat. Peran normatif dalam hubungannya dengan penegakan hukum berarti penegakan hukum secara menyeluruh.¹²
- b. Peran ideal, dapat diartikan sebagai peran yang diharapkan dari pemilik peran. Peran ideal adalah peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga berdasarkan nilai-nilai ideal yang melekat dalam suatu sistem.
- c. Peran faktual, merupakan peran yang dilakukan oleh individu atau lembaga berdasarkan realitas kongkrit yang terjadi di lapangan dan dalam kehidupan bermasyarakat secara nyata.¹³

b. Teori Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Terdapat faktor-faktor dalam penegakan hukum yang dapat mempengaruhi dan mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat berdampak positif atau negatif bergantung pada faktor-faktor tersebut. Penegakan hukum bisa terganggu apabila

¹¹ Tim Prima Pena, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta, hlm. 123

¹² Soerjono Soekanto, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 242

¹³ *Ibid*, hlm. 242

antara nilai, kaidah, dan pola perilaku berjalan tidak selaras. Jika hal seperti itu sampai terjadi maka penegakan hukum tidak dapat diwujudkan.

Penegakan hukum tidak akan berjalan dengan baik atau terhambat apabila nilai, kaidah, dan pola perilaku tidak berjalan selaras. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat menghambat penegakan hukum antara lain:

- a. Faktor hukumnya, yaitu undang-undang.
- b. Faktor penegak hukum, yaitu para pihak yang membentuk hukum dan yang menegakan hukum
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e. Faktor kebudayaan, yaitu hasil jerih payah, cipta, dan rasa berdasarkan prakarsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat ¹⁴

2. Konseptual

Konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan suatu konsep dengan konsep lainnya yang merupakan kumpulan dari panduan arti yang mempunyai keterkaitan dengan istilah tertentu.

- a. Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk

¹⁴ Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya).¹⁵

- b. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁶
- c. Permohonan adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau kuasa hukumnya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri
- d. Peran adalah suatu hal yang dijalankan atau dapat didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang dimainkan oleh seseorang yang memiliki posisi atau status suatu keadaan tertentu.¹⁷
- e. *Justice collaborator* menurut Surat Edaran Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi pelaku tindak pidana dalam proses peradilan.
- f. Pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

¹⁵ *Op.cit* Tim Prima Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.21

¹⁶ *Ibid*, hlm. 796

¹⁷ *Ibid*, hlm. 524

- g. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibuat agar mempermudah dalam penulisan hasil penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum ini terbagi kedalam 3 (tiga) bab, dimana pada tiap bab dibagi menjadi beberapa sub-sub bab bagian, sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, konseptual, dan sistematika penulisan. Uraian bab 1 ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara umum tentang isi keseluruhan pembahasan

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan memaparkan 4 (empat) bagian bahasan, meliputi tinjauan umum saksi *justice collaborator*, tindak pidana pornografi, pembuktian dalam hukum acara pidana, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan mengenai metode penelitian yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan analisis data yang akan digunakan dalam penulisan serta penelitian dalam skripsi ini.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat tentang berbagai macam hal yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam skripsi ini, mencakup analisis yuridis permohonan peran justice collaborator oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian dan hambatan dalam permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak kepolisian dan pihak terkait.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat tentang kesimpulan umum atas hasil penelitian, analisis, serta saran dari hasil penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum *Justice Collaborator*

Istilah *justice collaborator* berasal dari Bahasa Inggris yang diadopsi dari Amerika yang tidak ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun istilah tersebut sudah dipakai dalam praktik hukum pidana di Indonesia. Pengertian *justice collaborator* menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah seorang yang merupakan salah satu dari pelaku tindak pidana, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama kejahatan tersebut, serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses proses pengadilan yang sangat signifikan sehingga dapat mengungkapkan tindak pidana tersebut secara efektif, mengungkapkan pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran yang lebih besar dan mengembalikan aset-aset/atau hasil suatu tindak pidana. *Justice collaborator* adalah pelaku yang bekerja sama baik dalam status sebagai saksi, pelapor atau informan yang memberikan bantuan kepada penegak hukum.¹⁸

¹⁸ Fadli Rajab Sanjani, 2015, Penerapan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal, JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2, hlm.4

Hukum pidana mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi penegak hukum untuk tidak menjatuhkan hukuman atau sanksi kepada pelaku atau terdakwa yang diajukan ke kepolisian atau pengadilan karena telah melakukan suatu tindak atau perbuatan pidana. Alasan-alasan ini dikenal sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili perkara yang konkret) sebagai pelaku penentu apakah telah terdapat keadaan khusus dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.¹⁹

Alasan penghapusan pidana adalah suatu ketentuan, yang ditujukan terutama kepada hakim. Ketentuan ini mengatur kondisi yang berbeda bagi pelaku, mereka yang telah memenuhi syarat-syarat kejahatan yang ditentukan dalam undang-undang, yang seharusnya dijatuhi hukuman, tetapi tidak dihukum. Dalam hal ini, hakim menempatkan kewenangan kepadanya (dengan mengadili kasus-kasus tertentu) sebagai agen yang menentukan ada tidaknya keadaan tertentu dalam diri pelaku, sebagaimana dinyatakan dengan alasan penghapusan pidana.²⁰

Pelaku pada kasus tertentu sebenarnya telah sepenuhnya memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam sistem pidana. Namun ada alasan-alasan penghapus pidana, yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang

¹⁹ M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung, Hlm. 27.

²⁰ *Ibid*

sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, untuk tidak dipidana, dan ini merupakan kewenangan yang diberikan undang-undang kepada hakim.²¹

Alasan penghapus pidana dapat dilihat dari sudut unsur-unsur delik delik, yaitu unsur-unsur subjektif dan unsur objektif. Dari unsur subjektif, yaitu dari dalam diri pribadi si pelaku itu sendiri, karena alasan penghapus pidana yang merupakan alasan pemaaf adalah merupakan alasan yang menghapuskan kesalahan dari si pelaku.

Oleh karena hal ini menyangkut dari dalam diri pribadi atau pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur subjektif. Sedangkan dari sudut unsur objektif, yaitu unsur yang berada di luar diri pribadi pelaku yang menyangkut tentang perbuatan, yang merupakan alasan pembenar. Dalam hal ini sifat melawan hukum perbuatan pelaku yang dihapuskan.

Oleh karena hal ini menyangkut keadaan di luar diri pribadi pelaku, maka alasan penghapus pidana ini termasuk alasan penghapus pidana sebagai unsur objektif. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban:

- (1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan dengan iktikad tidak baik
- (2) Pada hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah

²¹ *Ibid*

diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa tidak boleh ada saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau laporan (*Whistle Blower*) yang dijatuhi hukuman, baik mereka yang melanggar hukum ataupun masyarakat umum. Melaporkan dan/atau memberikan pemberitahuan yang dimaksudkan untuk, sedang, atau telah diberikan, kecuali jika memberikan laporan dengan melanggar kesusilaan umum, menjadi sanggahan kasus, data yang menyesatkan, dan memiliki dampak yang berbahaya.

Pasal 10A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan bahwa:

- (1) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan
- (2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya
 - b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau
 - c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya
- (3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. Keringanan penjatuhan pidana; atau
 - b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.
- (4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutanannya kepada hakim
- (5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf

b, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Ketentuan mengenai pedoman untuk menentukan seseorang menjadi saksi pelaku yang ingin berkolaborasi dengan penegak hukum telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) di Dalam Tindak Pidana Tertentu poin ke 9 yaitu:

- a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses pengadilan
- b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutananya menyatakan bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan asset-aset/hasil suatu tindak pidana
- c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:
 - a) Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
 - b) Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud.

- d. Ketua Pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a) Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh memungkinkan; dan
 - b) Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi Pelaku yang bekerjasama.

B. Tindak Pidana Pornografi

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal yang memiliki unsur kesalahan yang menjadi larangan dan ancaman bagi pelakunya untuk menciptakan ketertiban umum dan penegakan hukum yang terjamin.²² Lamintang dalam buku *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* menjelaskan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang yang dapat ditentukan sebagai perbuatan yang melanggar hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban.²³

Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Secara singkat pornografi adalah penyajian tulisan atau gambar-gambar yang menimbulkan nafsu birahi dan menyinggung rasa susila masyarakat.

²² Moeljatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rinneka Cipta, Jakarta, hlm. 69

²³ P.A.F Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm. 172

Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar adalah perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana. Perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui proses yang disebut kriminalisasi.

Kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang-undangan.²⁴ Kriminalisasi sebagai suatu perbuatan yang harus sesuai dan sejalan dengan politik kriminal Bangsa Indonesia, sebagaimana bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum dalam upaya menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.

Suatu bentuk perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat.²⁵

Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk

²⁴ Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 31

²⁵ Salman Luthan, 2009, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol 16 No.1, hlm. 2.

tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pornografi/pornoaksi siber.

Hakekat pengaturan tindak pidana pornografi senantiasa terkait dengan pemberantasan tindak pidana pornografi/pornoaksi siber, pencegahan tindak pidana pornografi/pornoaksi siber, baik sebagai tindak pidana ataupun sebagai pemicu tindak pidana lainnya, dan perlindungan korban serta masyarakat dari tindak pidana pornografi/pornoaksi siber serta pelaku tindak pidana pornografi/pornoaksi siber.

Pornografi di Indonesia telah dilarang di dalam hukum tertulis yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai warisan dari era penjajah kolonialisme dan telah berlaku di Indonesia sejak tahun 1917, yang kemudian menjadi Undang-Undang dan berlaku setelah Indonesia merdeka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 sampai saat ini.

Pasal-pasal yang mengatur dan menentukan larangan dan hukuman bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana pornografi dan pornoaksi terdapat Pasal 281, Pasal 282, Pasal 283, Pasal 532, dan Pasal 533 KUHP. Ketentuan dalam KUHP dianggap tidak efektif, maka dibuatlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi.

Pasal 281-283 KUHP mengatur mengenai kejahatan pornografi yang meliputi pendistribusian dan penyebaran konten berupa gambar, tulisan, atau benda bermuatan asusila di muka umum. Mengenai aturan pidana pornografi tertulis juga pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dan dikuatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas

Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.²⁶

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi pada Bab I Ketentuan Umum Pasal I Ayat I, yang dimaksud dengan pengertian Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.²⁷

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”²⁸

Berdasarkan pengertian tindak pidana pornografi tersebut, dapat diberi batasan bahwa tindak pidana pornografi adalah perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh,

²⁶ Rindiani Kurniawati A, Mulyadi, Rosalia Dika Agustanti, 2021, Analisis Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Penyebaran Konten Asusila, *Jurnal Humani (Hukum dan Masyarakat Madani)* Vol 11 No.1, hlm. 152

²⁷ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

²⁸ Andi Hamzah, Niniek Suparni, 2011, *Pornografi dan Pornoaksi Dalam Hukum Pidana Suatu Studi Perbandingan*, Universitas Trisakti, Jakarta, hlm. 106.

atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat yang dirumuskan dalam UU pornografi dan pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi mengatur pengertian objek pornografi lebih luas daripada objek pornografi menurut KUHP. KUHP menyebut 3 (tiga) objek, yaitu tulisan, gambar, dan benda. Adapun yang termasuk benda ialah alat untuk mencegah dan menggugurkan kehamilan. Objek pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah diperluas sedemikian rupa termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi. Dalam objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, yaitu:

- a. Isinya mengandung kecabulan
- b. Eksploitasi seksual
- c. Melanggar norma kesusilaan.

Objek pornografi menjadi landasan utama dalam pembuatan peraturan mengenai pornografi. Disebutkan ada berbagai macam objek pornografi pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Akan tetapi masih ada kemungkinan hakim menentukan objek lainnya khususnya objek dalam sarana internet.

Sementara itu, KUHP menyebutnya dengan melanggar kesusilaan. Antara benda pornografi dengan sifat kecabulan dan melanggar norma kesusilaan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Oleh karena memuat kecabulan, maka

melanggar norma kesusilaan. Kecabulan merupakan isi dari pornografi. Pornografi yang mengandung isi kecabulan tersebut harus terbentuk dalam suatu wujud.

Misalnya dalam bentuk gambar, sketsa ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, syair, percakapan. Pada wujud inilah terdapat isi kecabulan. Seperti, dalam gambar terdapat kecabulan bila gambar tersebut memuat secara eksplisit persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak.

Wujud dari kecabulan yang melekat pada suatu benda disebut benda pornografi. Misalnya, surat kabar, majalah, tabloid, dan media cetak sejenisnya, film dan/atau yang dipersamakan dengan film, video, *video compact disc*, *digital video disc*, *compact disc*, *personal computer-compact disc read only memory*, kaset dan rekaman telepon, dan/atau alat komunikasi lainnya.

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pornografi apabila termasuk dalam ketentuan yang tercantum pada Pasal 10 dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dimana Pasal 10 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi berisi: "Setiap orang dilarang mempertontonkan diri atau orang lain dalam pertunjukan atau di muka umum yang menggambarkan ketelanjangan, eksploitasi seksual, persenggamaan, atau yang bermuatan pornografi lainnya".

Unsur subjektif dalam pornografi adalah unsur yang berkenaan dengan diri pelaku, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan dengan adanya keadaan psikis tertentu dari pelaku. Psikis atau batin pelaku memiliki dapat menggambarkan tentang

kesadaran si pelaku dalam melakukan perbuatannya. Jika pelaku menyadari perbuatan yang dilakukannya itu berarti dia melakukan dengan sengaja. Sebaliknya apabila pelaku tidak menghendaki perbuatannya maka secara yuridis dapat dikatakan sebagai kealpaan.

Tindak pidana pornografi merupakan delik *dolus*, yaitu perbuatan yang harus dilakukan dengan sengaja. Walaupun unsur sengaja tidak perlu dibuktikan karena tidak dicantumkan dalam rumusan, namun sebagaimana delik *dolus*, maka sebelum perbuatan tersebut dilakukan, pelaku harus mempunyai pengetahuan bahwa perbuatan yang akan dilakukannya akan tindakan asusila. Jika ia tidak mengetahui tentang hal tersebut maka ia tidak dapat dipidana.

Sedangkan yang dimaksud pornoaksi adalah:

- a. Pornoaksi adalah perbuatan mengeksploitasi seksual, kecabulan dan atau erotis dimuka umum
- b. Jasa pornoaksi adalah segala jenis layanan pornoaksi yang dapat diperoleh secara langsung atau melalul perantara, baik perseorangan maupun perusahaan
- c. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

C. Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana

Pembuktian dalam hukum acara pidana merupakan bagian yang sangat esensial, guna menentukan nasib seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam surat hasil penyidikan atau

surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya. Hal tersebut merupakan suatu upaya untuk membuktikan kebenaran dari hasil laporan penyidikan oleh kepolisian maupun isi surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum.

Pembuktian merupakan sesuatu perbuatan meyakinkan, meyakinkan berarti memberikan ataupun memperlihatkan fakta, melaksanakan suatu bagaikan kebenaran, melakukan, menunjukkan, melihat, serta meyakinkan.²⁹ Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam pembuktian memiliki iktikad serta usaha buat melaporkan kebenaran merupakan sesuatu kejadian, sehingga bisa diterima oleh akal terhadap kebenaran kejadian tersebut.³⁰ Bisa disimpulkan kalau fakta merujuk pada barang bukti atau alat bukti yang menentukan kejadian tersebut benar.

Kegunannya adalah untuk memperoleh kebenaran hakiki (materiil) terhadap beberapa pertanyaan, seperti perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti menurut pemeriksaan kepolisian atau pemeriksaan persidangan, apakah terbukti bahwa tersangka atau terdakwa bersalah, tindak pidana apakah yang telah dilakukan, dan hukuman apakah yang akan dijatuhkan.

Untuk dapat menyatakan suatu peristiwa sebagai peristiwa harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harus ada perbuatan, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang

²⁹ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3

³⁰ Martiman Prodjohamidjojo, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta hlm. 12.

2. Perbuatan harus sesuai dengan sebagaimana yang telah tertulis pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan subjek terduga pelaku harus dianggap sudah melakukan kesalahan dan dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Harus ada kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan oleh tersangka, perbuatan tersebut harus dapat dibuktikan sebagai suatu peristiwa yang melanggar hukum pidana yang berlaku
4. Harus ada ancaman pidananya, dengan maksud peraturan perundang-undangan yang telah dilanggar oleh tersangka memang memiliki sanksi yang harus dipertanggungjawabkan

Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan bahwa ada beberapa sistem atau teori untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan. Sistem atau teori pembuktian ini bervariasi menurut waktu dan tempat. Indonesia sama dengan Belanda dan negara-negara Eropa Kontinental yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya dan bukan juri seperti Amerika Serikat dan negara-negara *Anglo Saxon*. Di negara-negara tersebut, belakangan juri yang umumnya terdiri dari orang awam itulah yang menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa. Sedangkan hakim hanya memimpin sidang dan menjatuhkan pidana.³¹

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah. Alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relatif. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa.

³¹ Syaiful Bakhri, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta, hlm.15

Oleh karena itu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling dapat dipercaya ialah pengakuan terdakwa sendiri karena ialah yang mengalami peristiwa tersebut.

Untuk itu diusahakanlah memperoleh pengakuan terdakwa tersebut dalam pemeriksaan, yang akan mententramkan hati hakim sendiri yang meyakini ditemukannya kebenaran materiil itu. Dalam alasan mencari kebenaran materiil itulah maka asas akusator (*accusatoir*) yang memandang terdakwa sebagai pihak sama dengan perkara perdata, ditinggalkan dan diganti dengan asas inkisitor (*inquisitoir*) yang memandang terdakwa sebagai objek pemeriksaan, bahkan kadangkala dipakai alat penyiksa untuk memperoleh pengakuan terdakwa.³²

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan peraturan hukum yang efektif untuk menjerat tindakan pelaku dengan adanya pembuktian yang sesuai dengan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pembuktian merupakan sesuatu perbuatan meyakinkan. Meyakinkan berarti memberikan ataupun memperlihatkan fakta, melaksanakan suatu bagaikan kebenaran, melakukan, menunjukkan, melihat, serta meyakinkan. Dapat disimpulkan bahwa fakta merujuk pada alat bukti yang menyatakan kebenaran suatu kejadian.³³

³² Andi Hamzah, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Hlm 245-247.

³³ Eddy O.S Hiariej, 2012, *Teori & Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta, hlm. 3.

Pemerintah Indonesia sudah membentuk Undang-undang dalam mengatur pembuktian tindak pidana khususnya dalam kasus penyebaran konten pornografi yakni KUHAP serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 mengenai perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang “ITE”, diantaranya:

a. Pengaturan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. KUHAP sudah membahas hubungan hukum terkait pembuktian, yaitu:

1. Pasal 183 KUHAP menyebutkan “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa lah yang bersalah melakukannya”.

2. Pasal 184 KUHAP yang dikenakan dalam pembuktian tindak pidana meliputi alat bukti sebagai berikut:

- 1) Keterangan saksi. Pasal 1 Angka 26 juncto pasal 1 Angka 27 KUHAP yang dimaksud saksi ialah “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.
- 2) Keterangan Ahli. Berdasarkan Pasal 1 Angka 28 KUHAP disebutkan “Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”.
- 3) Surat. Pasal 187 KUHAP menyebutkan: “Alat bukti surat ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah”.
- 4) Petunjuk. Pasal 188 KUHAP menyebutkan petunjuk adalah:
 - (1) “Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.
 - (2) Petunjuk Ayat (1) yang dimaksudkan hanya bisa diperoleh dari:
 - a. Surat;
 - b. Keterangan Saksi;
 - c. Keterangan Terdakwa.
 - (3) Penilaian dari kuatnya bukti berdasar suatu petunjuk yang dilakukan oleh hakim dengan pemeriksaan cemat dan teliti, arif dan

bijaksana, serta bersumber dari hati nurani.³⁴ Oleh sebab itu, alat bukti atau petunjuk baru yang digunakan belum tentu membentuk keyakinan hakim mengenai adanya tindak pidana dan pelakunya adalah terdakwa.

5) Penjelasan Pelaku. Pasal 184 Ayat (1) KUHAP menyebutkan penjelasan pelaku di tempatkan diurutan terakhir dengan maksud terdakwa terlebih dahulu melihat dan mendengar alat bukti yang ada. Berdasarkan hal tersebut diharapkan terdakwa dapat menyadari dan merenungkan dari apa yang didakwakan.³⁵

b. Pengaturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). UU ITE mengatur mengenai pembuktian alat bukti elektronik, yaitu:

1. Pasal 5 UU ITE, diantaranya:

(1) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”.

(2) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia”.

(3) “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

(4) Ketentuan yang tidak berlaku pada Ayat 1 (satu) mengenai dokumen maupun informasi elektronik yang dimaksudkan yaitu:

a. Menurut Undang-Undang wujud surat harus tertulis; dan

³⁴ Hendar Soetarna, 2017, *Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana*, P.T. Alumni, Bandung, hlm. 76

³⁵ *Ibid*, hlm. 79

- b. Menurut Undang-Undang Surat dan dokumen pendukungnya harus dibuat oleh notaris dalam bentuk akta.
2. Pasal 6 UU ITE menyatakan bahwa “Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan”.

Berdasarkan peraturan pembuktian tersebut, kasus pidana khususnya penyebaran konten pornografi mengenai hal pembuktian telah jelas tertuang pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau menjalankan norma hukum yang dianggap dan diatur sebagai pedoman perilaku atau hubungan hukum dalam kehidupan manusia dalam masyarakat dan bangsa. Ketentuan-ketentuan yang mengaturnya tidak berhenti dalam arti peraturan-peraturan yang tidak bergerak atau mati, tetapi berlanjut dan maju sebagaimana ditentukan oleh otoritas publik dan diberi wewenang oleh negara untuk mengaturnya.³⁶

Penegakan hukum dapat terpengaruh oleh beberapa faktor-faktor yang mempunyai arti sehingga penegakan hukum dapat terdampak positif atau terdampak negatif

³⁶ Agus Riyanto, *Penegakan Hukum Masalahnya Apa?* (People Innovation Excellence, 26 Desember 2018), diakses pada tanggal 13 September 2022 pukul 21.30 WIB

tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi tersebut. Penegakan hukum bisa terganggu apabila antara nilai, kaidah, dan pola perilaku berjalan tidak selaras. Jika hal seperti itu sampai terjadi maka penegakan hukum tidak dapat diwujudkan.

Nilai, kaidah, dan pola perilaku yang berjalan tidak selaras dapat mempengaruhi proses penegakan hukum. Masalah pokok penegakan hukum terletak kepada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum antara lain:

a) Faktor Hukum

Hukum yang dimaksudkan adalah undang-undang yang berlaku umum dan/atau peraturan tertulis yang dibuat oleh pemerintah. Faktor hukum yang dimaksud menjadi penghambat bersumber dari hukum itu sendiri yang bermasalah. Faktor penghambat penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang itu disebabkan oleh:

- a. Asas-asas Undang-Undang yang berlaku tidak dipatuhi
- b. Tidak adanya peraturan pelaksana yang menjadi turunan dari Undang-Undang tersebut
- c. Makna dalam kata-kata yang terdapat dalam Undang-Undang tersebut bersifat multitafsir sehingga terjadi ketidakharmonisan dalam penerapannya

b) Faktor Penegak Hukum

Penegak Hukum adalah setiap pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dalam penegakan hukum, mulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, Komisi Pemberantasan korupsi (KPK), penasihat hukum atau pengacara, hingga sipir pada Lembaga Pemasyarakatan. Setiap profesi penegak hukum memiliki kewenangan dan tugasnya masing-masing.

Hakim memainkan peran yang sangat penting ketika suatu keputusan dibuat dan mereka diharapkan untuk menjalankan tugasnya. Hakim bersifat independen dan tugas lembaga penegak hukum lainnya adalah meyakinkan dan menjelaskan kepada hakim apa dan bagaimanakah permasalahan hukumnya, sehingga hakim dapat memutus secara adil dan juga bijaksana.

Praktek penegakan hukum semakin sulit, karena lemahnya koordinasi antara para penegak hukum dalam pengoperasiannya. Koordinasi hukum merupakan salah satu elemen kunci bagi pemberdayaan hukum masyarakat. Keadaan seperti ini, menyebabkan penegak hukum tidak menjalankan penegakan hukum sebagaimana amanat Undang-Undang dan berdampak negatif pada penegakan hukum.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Tidak mudah bagi penegakan hukum untuk berfungsi dengan baik tanpa kehadiran atau dukungan peralatan dan fasilitas yang memadai. Antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan tinggi dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup, dan lainnya. Kalau hal-hal tersebut tidak dipenuhi, sulit bagi penegakan hukum untuk mencapai tujuannya.

Tenaga manusia yang dimaksud adalah penegak hukum yang mumpuni dan berkualitas untuk dapat mengayomi dan melayani masyarakat sesuai dengan bidangnya masing-masing. Penegak hukum adalah fasilitator dalam sarana penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat menjadi sarana penegakan hukum untuk membantu masyarakat.

Bidang teknologi merupakan kebutuhan yang perlu diperhatikan di era sekarang ini. Sarana penegakan hukum harus memfasilitasi penguasaan bidang teknologi

untuk memerangi kejahatan siber. Contohnya ialah penyebaran konten pornografi. Aparat penegak hukum saat ini harus lebih menguasai teknologi untuk memberantas pelaku penyebar konten-konten pornografi yang tersebar di internet.

d) Faktor Masyarakat

Masyarakat Indonesia terbagi menjadi kelas atas (kaya) dan kelas bawah (miskin). Penegakan hukum antara keduanya juga sangat berbeda. Ini karena pola pikir dan pengetahuan jelas berbeda. Masyarakat pada kelas bawah pada umumnya memiliki pengetahuan yang terbatas, sehingga mereka tidak mengetahui bahwa ada perbuatan-perbuatan yang dapat menimbulkan konsekuensi jika dilakukan.

Pemerintah sudah memiliki aturan yang tertulis di dalam Undang-Undang Pornografi bahwa selain penegak hukum, pemerintah, dan pemerintah daerah, masyarakat juga ikut dilibatkan dalam mencegah dan menanggulangi kasus pornografi. Masyarakat diharuskan agar menempuh jalur hukum kepada media yang menyebarluaskan konten pornografi.

Jumlah masyarakat miskin di Indonesia semakin banyak. Dari segi faktor masyarakat, masalah kriminalitas dan penegakan hukum berada pada lapisan itu. Sehingga dapat dilakukan pemberian pengetahuan hukum kepada mereka yang mungkin tidak begitu memahami hukum. Termasuk membantu mereka mengidentifikasi nilai dan norma yang berlaku di lingkungannya.

e) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada hakikatnya adalah nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, gagasan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Penegakan hukum harus juga dapat memahami permasalahan

unsur budaya yang dapat mempengaruhi tegaknya hukum. Kebudayaan senantiasa berkembang dalam penegakan hukum.³⁷

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op.cit Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi*, hlm. 5

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Berdasarkan masalah yang diteliti serta tujuannya, penulis menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris. Metode penelitian normatif-empiris merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.³⁸ Dalam metode penelitian normatif-empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat.³⁹ Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga kategori, yaitu:⁴⁰

a. *Non Judi Case Study* “Pendekatan *non judi case study* ialah pendekatan studi kasus hukum yang tanpa ada konflik sehingga tidak ada akan campur tangan dengan pengadilan”.

³⁸ Irwan, “Metode Penelitian Hukum”, irwaaan.blogspot.co.id November 27, 2013, diakses tanggal 20 Juni 2022, pukul 10.30 WIB

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

b. *Judicial Case Study* “Pendekatan *judicial case study* ini ialah pendekatan studi kasus hukum dikarenakan adanya konflik sehingga akan melibatkan campur tangan pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian”.

c. *Live Case Study* “Pendekatan *live case study* ini ialah pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir”.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Adapun sumber data yang akan digunakan oleh penulis terdiri dari: sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrumen-instrumen yang telah ditetapkan.⁴¹ Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci. Pada penelitian ini, data primer diperoleh dari hasil wawancara maupun dengan pengamatan yang dilakukan

⁴¹ Wahyu Purhanta, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, hlm. 7.

terhadap pihak-pihak yang terkait dengan persoalan yang terdapat dalam penelitian skripsi ini.⁴²

2. Data Sekunder

Data sekunder umumnya dapat berupa peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dalam menunjang penelitian maupun penulisan skripsi ini. Adapun bahan-bahan yang digunakan meliputi:

a. Bahan hukum primer, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- 5) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi
- 6) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

⁴² Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raza Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 30-31.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan suatu penjelasan mengenai bahan hukum primer baik itu berupa pendapat dari pakar hukum, hasil penelitian, buku-buku, jurnal, artikel, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian yang sedang dikerjakan pada skripsi ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan maupun petunjuk mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa karya ilmiah, sumber dari internet, kamus, bahan seminar, dan hasil-hasil penelitian dari para akademisi yang berkaitan dengan pokok persoalan yang akan diteliti dalam skripsi ini.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah istilah yang merujuk kepada orang yang memberikan informasi yang berkaitan dengan pokok persoalan atau bahasan. Narasumber juga harus merupakan seseorang yang ahli pada bidang tertentu atau memiliki kedudukan penting dalam suatu lembaga sehingga informasi yang bersumber darinya merupakan informasi spesifik yang valid. Adapun narasumber pada penelitian ini antara lain:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Penyidik pada Ditreskrimsus Polda Metro Jaya | |
| DKI Jakarta | : 1 orang |
| 2. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum | |
| Universitas Lampung | : 1 orang |
| | ————— + |
| | Jumlah: 2 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan pokok permasalahan penelitian skripsi ini. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen atau arsip serta bahan lain yang berhubungan dalam menunjang penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan penulis berupa studi kepustakaan dan studi lapangan.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu mencari dengan mengumpulkan bahan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mempelajari dan mendalami literatur-literatur yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini sehingga peneliti memperoleh landasan teori yang cukup untuk mempertanggungjawabkan analisis dan pembangunan masalah.

b. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data melalui studi lapangan merupakan cara yang banyak digunakan oleh peneliti, dalam penelitian ini teknik studi lapangan yang akan digunakan adalah wawancara. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan subjek penelitian.

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, motivasi, perasaan dan sebagainya yang dilakukan dua pihak yaitu pewawancara dan yang diwawancarai.⁴³ Langkah-langkah yang akan dilakukan oleh peneliti dalam pengumpulan data melalui wawancara diantaranya adalah melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini.

Pertanyaan wawancara didapatkan dari analisis dokumen. Selain dari pertanyaan yang disiapkan, pertanyaan juga bisa bersifat fleksibel sesuai dengan alur pembicaraan. Pelaksanaan wawancara dilakukan dengan menggunakan alat perekam dan buku catatan. Alat perekam digunakan setelah peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada informan. Data yang didapatkan kemudian di analisis sesuai dengan teknik analisis data.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah seluruh data telah terkumpul dengan lengkap dan baik, penulis akan mengolah data dengan cara sebagai berikut:

⁴³ M. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

a. Identifikasi

Identifikasi data merupakan proses yang dilakukan oleh penulis dalam memeriksa kembali keseluruhan data yang telah diperoleh untuk mengetahui kesesuaian data dengan bahasan dalam penelitian skripsi ini agar mencegah terjadinya kesalahan data dalam penulisan.

b. Interpretasi

Interpretasi merupakan upaya yang dilakukan oleh penulis untuk menghubungkan keseluruhan data sehingga diperoleh uraian-uraian yang dapat ditarik menjadi sebuah kesimpulan.

c. Sistematisasi

Sistematisasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh penulis dalam hal penempatan dan penyusunan data sesuai dengan pokok persoalan yang dilakukan secara sistematis sehingga memudahkan untuk proses pengkajian data.

E. Analisis Data

Pengolahan data yang terkumpul maka dalam penulisan skripsi ini akan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah disampaikan, penulis berkesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis yuridis permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak Kepolisian belum diatur dalam peraturan perundang-undang yang mengatur mengenai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator*. Di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 mengatur mengenai kriteria *Justice Collaborator*, antara lain: a) Saksi pelaku adalah salah satu tersangka dari suatu tindak kejahatan seperti yang telah diterangkan di dalam SEMA tersebut; b) Mengakui tindak pidana yang telah dilakukannya dan bukan pelaku utama di dalam tindak pidana tersebut c); Memberikan kesaksian pada proses pembuktian dan peradilan; d) Penuntut umum di dalam tuntutananya menuliskan bahwa pelaku telah memberikan keterangan dan kesaksian yang penting sehingga membuat penyidik dan/atau penuntut umum bisa segera mengungkap kejahatan tersebut dengan jelas, bisa menemukan tersangka lain yang lebih berperan penting, dan/atau mengembalikan aset-aset hasil dari kejahatan tersebut.

Seorang pelaku tindak pidana yang ingin mengajukan diri sebagai *Justice Collaborator* dapat melakukan permohonan pengajuan baik pada sebelum putusan pengadilan maupun setelah putusan pengadilan. Pada kasus *Dea onlyfans*, ia bersama dengan kuasa hukumnya dapat melakukan permohonan pengajuan sebagai *Justice Collaborator* kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) baik saat masih tahap penyidikan atau saat pada tahap tuntutan.

Sementara di dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban tidak menjelaskan secara rinci bagaimana saksi dalam kategori ini telah berstatus sebagai saksi dan juga tersangka yang berkenan untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus, tetapi dapat disimpulkan: a) Saksi pelaku memberikan informasi mengenai keberadaan barang dan/atau alat bukti ataupun tersangka lain yang sudah maupun belum terungkap; b) Dalam kesaksiannya di persidangan saksi pelaku ini tentunya memberatkan terdakwa lainnya; c) Dengan adanya keterangan maupun kesaksian yang diberikan dapat membantu penegak hukum dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana; d) Terdakwa yang juga merupakan saksi pelaku ini tentunya memberikan kesaksian terkait dengan kasus yang sama seperti dirinya

2. Analisis yuridis faktor penghambat dalam permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana pornografi kepada pihak Kepolisian salah satunya adalah instrumen hukum yang kurang memadai. Penyebab dari hambatan penegakan hukum itu diakibatkan oleh peraturan perundang-

undangan yang menjadi faktor utama dalam penerapan pemberian status *Justice Collaborator* pada pelaku tindak pidana pornografi. Aparat penegak hukum terutama kepolisian sudah bergerak cepat dalam menangani kasus-kasus pornografi yang terjadi di Indonesia. Sudah banyak cara dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi dan mencegah tindak pidana pornografi di Indonesia, sebagai contoh ialah patroli siber yang telah dijalankan oleh *cyber police* dari Polda Metro Jaya DKI Jakarta.

Tetapi pada kenyatannya, masih banyak konton-konten asusila yang tersebar dan dapat diakses di internet. Hal inilah yang membuat kejahatan pornografi dapat dibilang sebagai kejahatan serius dan terorganisir sehingga diperlukan peran seorang *Justice Collaborator* untuk membantu aparat penegak hukum. Akan tetapi masih terdapat hambatan-hambatan dalam penerapan peran *Justice Collaborator* dalam suatu tindak pidana. Diperlukan berbagai instrumen hukum yang memadai untuk menerapkan suatu hal yang dianggap baru dalam hukum Indonesia. Selama ini peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator* belum mengikat cukup kuat melindungi hak-hak dari seorang *Justice Collaborator*.

Kenyataan konkretnya di lapangan peran *Justice Collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama masih belum dipahami sepenuhnya oleh beberapa penegak hukum. Padahal seorang saksi pelaku yang bekerja sama dapat mempermudah proses pembuktian pidana pada suatu perkara terutama kasus-kasus serius yang terorganisir. Hal ini mungkin disebabkan belum dipahaminya aturan-aturan yang menjadi pedoman mengenai peran *Justice Collaborator* oleh beberapa aparat penegak hukum. Faktor penghambat penegak hukum yang terdiri dari

faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana, dan faktor kebudayaan, faktor penghambat pada penerapan peran *Justice Collaborator* dalam menangani perkara pidana pornografi yang utama adalah faktor hukumnya yaitu belum ada peraturan perundang-undangan yang *proper* yang dapat menjadi pedoman bagi peran *Justice Collaborator*.

B. Saran

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hendaknya memberikan sosialisasi mengenai tata cara pengajuan permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana. Sehingga walaupun hingga saat ini belum adanya Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, diharapkan dapat lebih memperhatikan terhadap permohonan peran *Justice Collaborator* oleh pelaku tindak pidana dalam membantu aparat penegak hukum. Dengan adanya sosialisasi mengenai tata cara pengajuan peran *Justice Collaborator* nantinya diharapkan pelaku tindak pidana yang ingin bekerjasama ini dapat langsung melakukan pengajuan kepada LPSK dan bukan kepada pihak kepolisian. Sehingga nantinya pelaku tindak pidana tersebut dapat segera memberikan peran yang maksimal dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap sebuah perkara pidana maupun menemukan pelaku utama dari kejahatan tersebut.
2. Lembaga legislatif hendaknya membentuk sebuah peraturan perundang – undangan yang mengatur secara khusus terkait *Justice Collaborator*. Walaupun sudah terdapat beberapa peraturan yang mengatur mengenai *Justice Collaborator*, tidak dipungkiri bahwa di dalam nya terdapat kekurangan dalam mengatur mengenai permohonan peran *Justice Collaborator* oleh

pelaku tindak pidana. Seperti halnya mengenai tata cara pengajuan permohonan peran *Justice Collaborator*, perlindungan yang diberikan, syarat utama seseorang dapat dikategorikan sebagai *Justice Collaborator* maupun besaran penghargaan (*reward*) yang diberikan kepada *Justice Collaborator*.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta

Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raza Grafindo Persada, Jakarta

Arief, Barda Nawawi, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Cipta Aditya Bakti, Bandung

_____, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

Bakhri, Syaiful, 2012, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Jakarta.

Chazawi, Adami, 2016, *Tindak Pidana Pornografi*, Sinar Grafika, Jakarta

Dewi, Erna dan Firganefi, 2013, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika dan Perkembangan)*, PKKPUU FH UNILA, Bandar Lampung

Djubaedah, Neng, 2003, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Prenada Media, Jakarta

Hamzah, Adi, 2006, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Hamdan, M, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, PT. Refika Aditama, Bandung.

M. Nazir, 1988, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Moeljatno. 1984. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara. Jakarta.

Mulyadi, Lilik, 2015, *Perlindungan Hukum Whistleblower & Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, Alumni, Bandung

Prodjohamidjojo, Martiman, 1983, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia, Jakarta

Purhanta, Wahyu, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta

Sasongko, Hari dan Rosita, Lili, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta

_____, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2012, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta

Sofyan, Adi, 2013, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Rangkang Education, Yogyakarta.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung

B. Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

C. Jurnal

K, Ayu Amalia, 2015, Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam Hubungan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang di Indonesia, *Jurnal Lex Ex Societatis Vol. 3 No. 01*

Luthan, Salman, 2009, Asas Dan Kriteria Kriminalisasi, *Jurnal Hukum*, Vol. 16 No. 1

Rozi, Fachrul, S.H., M.H., 2018, Sistem Pembuktian Dalam Proses Persidangan Pada Perkara Tindak Pidana, *Jurnal Yuridis UNAJA*, Vol 1 No 2.

Sanjani, Fadli, Rajab, 2015, Penerapan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, *Jurnal JOM Fakultas Hukum*, Volume II Nomor 2

D. Sumber Lain

Aditya Rifan, “*Apa Itu Onlyfans? Simak Cara Kerja dan Kebijakan Terbaru Terkait Pornografi*”, (Suara.com, 27 Agustus 2021). Diakses tanggal 20 Juni 2022.

Agung Sandy Lesmana & Muhammad Yasir, “*Hamil Usai Terjerat Kasus Pornografi, Dea Onlyfans Ngaku Beberapa Kali Mau Bunuh Diri*”, (Suara.com, 17 Mei 2022). Diakses tanggal 21 Agustus 2022

Data Reportal. “*Digital 2022: April Global Statshot Report*”. Datareportal.com. Diakses tanggal 14 Agustus 2022.

Iqbal Muhtaroom, “*Dea Onlyfans Mau Jadi Justice Collaborator Bongkar Pornografi di Media Sosial*”, (tempo.co, 17 Mei 2022). Diakses tanggal 20 Juni 2022.

Makalah Otto Cornelis Kaligis, *Memahami Peninjauan Kembali Dan Justice Collaborator*

Irwan. “*Metode Penelitian Hukum*”. irwaaan.blogspot.co.id. Diakses tanggal 20 Juni 2022.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Syarat Yang Harus Dipenuhi Jika Ingin Jadi “Justice Collaborator” Artikel diakses melalui <https://www.law-justice.co/artikel/38301/syarat-yang-harus-dipenuhi-jika-ingin-jadi-justice-collaborator/> Pada tanggal 30 Januari 2023, Pukul 17.18 WIB

Tim Media Prima, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gita Media Press, Jakarta